

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Malang, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Malang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Politeknik Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut Polinema adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Polinema yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polinema yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polinema.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Senat adalah Senat Polinema.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polinema.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polinema dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Polinema.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Polinema.
9. Direktur adalah Direktur Polinema.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polinema merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
- (2) Polinema didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang tanggal 22 November 2004.
- (3) Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan dari Politeknik Universitas Brawijaya yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0313/O/1991 tentang Penataan Politeknik dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri tanggal 6 Juni 1991.
- (4) Politeknik Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan dari Fakultas Non-gelar Teknologi Universitas Brawijaya yang didirikan tanggal 9 Februari 1982.

- (5) Fakultas Non-gelar Teknologi Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan dari Program Pendidikan Diploma Bidang Teknik Universitas Brawijaya yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DJ/Kep/1979 tentang Pendidikan Program Diploma Bidang Teknik di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatra Utara Medan, Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang tanggal 27 Januari 1979.
- (6) Tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polinema.

Pasal 3

- (1) Polinema memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru, dengan 2 (dua) garis tepi berwarna hitam dan putih, yang di dalamnya terdapat:
 - a. roda gigi berwarna oranye;
 - b. bola dunia di tengah roda gigi berwarna biru bergradasi dengan garis lintang dan garis bujur berwarna putih;
 - c. tugu Kota Malang berwarna kuning;
 - d. 3 (tiga) lembar buku berwarna putih; dan
 - e. tulisan POLITEKNIK NEGERI MALANG berwarna putih dengan jenis huruf *Arial*, membentuk setengah lingkaran pada bagian atas lambang.
- (2) Lambang Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. segi 5 (lima) bermakna 5 (lima) sila Pancasila;
 - b. roda gigi bermakna Polinema merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang sains dan teknologi;
 - c. bola dunia bermakna dunia dapat dikuasai melalui penguasaan sains dan teknologi;
 - d. tugu Kota Malang bermakna lokasi keberadaan Polinema;

- e. 3 (tiga) lembar buku bermakna tridharma perguruan tinggi;
 - f. warna biru dan hitam bermakna pendidikan yang berkualitas;
 - g. warna oranye bermakna semangat dan kegigihan untuk belajar dan bersaing dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas; dan
 - h. warna kuning bermakna sebuah kejayaan kota yang kaya akan potensi untuk terus dilestarikan dan dikembangkan.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
segi lima	biru	0, 78, 152
garis tepi	hitam	39, 35, 32
garis tepi, 3 (tiga) lembar pada buku, dan tulisan POLITEKNIK NEGERI MALANG	putih	252, 255, 255
roda gigi	oranye	235, 95, 16
bola dunia	biru	118, 98, 161
tugu Kota Malang	kuning	253, 250, 0

- (4) Lambang Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Polinema memiliki logo berbentuk bola dunia, yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kotak berwarna kuning dan 15 (lima belas) kotak berwarna putih, 3 (tiga) sayap galaksi berwarna biru bergradasi pada bagian bawah bola dunia, dan tulisan *polinema* berwarna biru dengan jenis huruf *planet kosmos* dengan garis bingkai berwarna hitam.
- (2) Logo Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai makna sebagai berikut:
 - a. bola dunia bermakna visi Polinema, yaitu menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global;
 - b. 9 (sembilan) kotak berwarna kuning bermakna tanggal berdirinya Polinema;
 - c. 3 (tiga) sayap galaksi bermakna percepatan pencapaian prestasi tridharma perguruan tinggi;
 - d. tulisan *polinema* bermakna keteraturan, keluasan wawasan, dan kepercayaan;
 - e. garis bingkai tulisan Polinema berwarna hitam bermakna ketegasan dan kewibawaan;
 - f. warna kuning bermakna optimisme; dan
 - g. warna putih bermakna kesucian, kejujuran, dan ketulusan.
- (3) Warna pada logo Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Logo	Warna	Kode Warna (RGB)
9 (Sembilan) kotak	kuning	255, 240, 15
15 (lima belas) kotak	putih	255, 255, 253
3 (tiga) sayap galaksi	biru	87, 62, 130
tulisan <i>polinema</i>	biru	66, 39, 116
garis bingkai	hitam	0, 0, 0

- (4) Logo Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai logo Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Polinema memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru tua dengan kode warna RGB 0, 33, 100 yang dikelilingi rumbai berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 253, 250, 0 dan ditengahnya terdapat lambang Polinema.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda untuk

setiap jurusan dan di tengahnya terdapat lambang Polinema serta di bawah lambang terdapat tulisan nama jurusan dengan jenis huruf *Arial* yang dikelilingi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB 255, 255, 0.

(2) Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna oranye dengan kode warna RGB 253, 95, 16 dan tulisan TEKNIK ELEKTRO berwarna abu-abu dengan kode warna RGB 210, 210, 210 dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna biru dengan kode warna RGB 29, 85, 178 dan tulisan TEKNIK MESIN berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna coklat dengan kode warna RGB 130, 59, 11 dan tulisan TEKNIK SIPIL dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Jurusan Teknik Kimia berwarna hijau dengan kode warna RGB 61, 176, 72 dan tulisan TEKNIK KIMIA dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Jurusan Akuntansi berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 1, 1 dan tulisan AKUNTANSI dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Jurusan Administrasi Niaga berwarna ungu dengan kode warna RGB 106, 1, 151 dan tulisan ADMINISTRASI NIAGA dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Jurusan Teknologi Informasi berwarna kuning dengan kode warna RGB 253, 240, 24 dan tulisan jurusan TEKNOLOGI INFORMASI dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Polinema memiliki himne dan mars.
- (2) Himne Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE POLITEKNIK NEGERI MALANG

1 = C; 4/4
Maestoso

Lagu/Syair/Arr:
Drs. Wahyu Suhendro, BVSN

$\overline{3\ 3}$	$7 \cdot \cancel{8}$	$\overline{6\ 3}$	$\overline{4\ 4}$	$5 \cdot 4 \cdot$	$6\ 4\ 2\ \cancel{2}$	$3 \cdot \cdot 0$	$6 \cdot 4\ 2$	$7 \cdot 5\ \overline{3\ 3}$	
$\overline{1\ 1}$	$5 \cdot \cancel{4}$	$\overline{4\ 1}$	$\overline{2\ 2}$	$3 \cdot 2 \cdot$	$4\ 2\ 7\ 7$	$1 \cdot \cdot 0$	$4\ 3\ 2\ 7$	$\overline{5\ 4\ 3}$	$\cancel{1\ 1}$
$\overline{5\ 5}$	$3 \cdot \cancel{2}$	$\overline{2\ 5}$	$\overline{6\ 7}$	$1 \cdot 6 \cdot$	$1\ 6\ 4\ \cancel{4}$	$5 \cdot \cdot 0$	$1 \cdot 7\ 5$	$\overline{3\ 2\ 1}$	$\overline{6\ 6}$
$\overline{5\ 5}$	$1 \cdot \overline{1}$	$\overline{1\ 1}$	$\overline{1\ 1}$	$2 \cdot 2 \cdot$	$5\ 2\ 5\ 7$	$1 \cdot \cdot 0$	$4\ 3\ 2\ 7$	$\overline{3\ 2\ 1}$	$\overline{6\ 6}$

Poli - teknik Ne - ge - ri Ma - lang lu hur ja - sa - mu. Tem - pat me - nem - pa dan me -

$1 \cdot 6\ \cancel{4}$	$5 \cdot \cdot 0$	$\cancel{8} \cdot \overline{5\ 3}$	$\overline{2\ 1}$	$5 \cdot 4\ 0$	$1 \cdot \overline{6\ 4}$	$\overline{3\ 2}$	$6 \cdot 5\ 5$	$3 \cdot \overline{1\ 5}$	$\overline{3\ 4\ 5}$
$\overline{6\ 5\ 4}$	3	$2 \cdot \cdot 0$	$\overline{5\ 4\ 3\ 2}$	$\overline{1\ 7}$	$\overline{6\ 6}$	$3 \cdot 2\ 0$	$\overline{6\ 5}$	$\overline{4\ 3\ 2\ 1}$	$\overline{7\ 6}$
$4 \cdot 4\ 5$	$1 \cdot 5\ 3$	$1 \cdot 2\ 3$	$3 \cdot 2\ 1\ 6$	$7 \cdot \cdot 0$	$\overline{2\ 1}$	$\overline{6\ 5}$	$\overline{4\ 3}$	$1 \cdot 6\ 0$	$\overline{3\ 2\ 1\ 7\ 6\ 5}$
$1 \cdot 7\ 7$	$3 \cdot 3\ 1$	$5\ 6\ 1$	$2 \cdot 2\ \cancel{4}$	$5 \cdot \cdot 0$	$5 \cdot 5\ 3$	$\overline{2\ 1}$	$2 \cdot 2\ 0$	$2 \cdot 3\ \cancel{4}$	$\overline{3\ 2}$
$5 \cdot 5\ 5$	$1 \cdot 5\ 3$	$3\ 2\ 1$	$1 \cdot 6\ 0$	$2 \cdot 2\ 0$	$2 \cdot 3\ \cancel{4}$	$\overline{3\ 2}$	$5 \cdot 5\ 5$	$1 \cdot 5\ 3$	$\overline{3\ 2\ 1}$

nuntut il - mu. Mendidik dan membina se - ba - gai sum - bang - sih - mu. Tu - lus suci mengab -

$\cancel{8} \cdot 6\ \overline{4\ 2}$	$1 \cdot 7 \cdot$	$1 \cdot 0\ 3$	$2 \cdot 1$	$\overline{7\ 5\ 6}$	$\overline{7\ 1\ 2}$	$3 \cdot 1\ 3$
$4 \cdot 4\ \overline{2\ 7}$	$5 \cdot 5 \cdot$	$1 \cdot 0\ 1$	$7 \cdot 6$	$\overline{5\ 5\ 4}$	$\overline{5\ 6\ 7}$	$1 \cdot 5\ 1$
$2 \cdot 1\ \overline{6\ 4}$	$3 \cdot 2 \cdot$	$3 \cdot 0\ 5$	$4 \cdot 3$	$\overline{2\ 7\ 1}$	$\overline{2\ 3\ 4}$	$5 \cdot 3\ 5$
$4 \cdot 6\ \overline{4\ 2}$	$5 \cdot 5 \cdot$	$1 \cdot 0\ 1$	$2 \cdot 3$	$\overline{4\ 3\ 2}$	$\overline{7\ 6\ 5}$	$1 \cdot 3\ 3$

di - kan darma bak - ti - mu. De - ngan rahmat Tuhan Yang Maha Esa ber -

$4 \cdot 3$	$\overline{2\ 7\ 1}$	$\overline{2\ 3\ 4}$	$6 \cdot 5$	$\overline{5 \cdot 5}$	$\cancel{8}\ 3\ 3\ 2$	$2 \cdot 1$	$\overline{1\ 7\ 8}$
$2 \cdot 1$	$\overline{7\ 5\ 6}$	$\overline{7\ 1\ 2}$	$4 \cdot 3$	$\overline{3 \cdot 3}$	$3\ 2\ 7\ \cancel{8}$	$6 \cdot 6$	$\overline{6\ 5\ 4}$
$6 \cdot 5$	$\overline{4\ 2\ 3}$	$\overline{4\ 6\ 7}$	$2 \cdot 1$	$\overline{1 \cdot 1}$	$7\ \cancel{8}\ 7\ 2$	$1 \cdot 4$	$\overline{4\ 3\ 2}$
$2 \cdot 1$	$\overline{2\ 7\ 6}$	$\overline{5\ 6\ 7}$	$1 \cdot 3$	$\overline{5 \cdot 5}$	$\cancel{8}\ 3\ 5\ 7$	$6 \cdot 4$	$\overline{6\ 7\ 1}$

dasar Pancasila dan Tri Dar - ma. Poli - teknik Ne - gri Ma - lang menyongsong

6	$\overline{4\ 3\ 2}$	$1\ 7$	$1 \cdot 0$	0 1 0 9 2 0 0 4
4	$\overline{2\ 1\ 7}$	$6\ 5$	$5 \cdot 0$	
2	$\overline{1\ 6\ 4}$	$4\ 2$	$3 \cdot 0$	
2	$\overline{1\ 6\ 5}$	$5\ 5$	$1 \cdot 0$	

ma - sa depan gemi - lang.

- (3) Mars Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS POLITEKNIK NEGERI MALANG

1 = C
4/4

Lagu/Syair/Arr:
Drs. Wahyu Suhendro, BVSN

5	1	$\overbrace{1\ 5\ 5}^3$	3	$\overbrace{3\ 1\ 3}^3$	5 . 3	$\overline{3.4}$	5	$\overbrace{5\ 4\ 5}^3$	$\overbrace{1\ 7\ 6}^3$	$\overbrace{5\ 4\ 3}^3$	4	2	0	5		
5	5	$\overbrace{5\ 5\ 5}^3$	1	$\overbrace{1\ 1\ 1}^3$	3 . 1	$\overline{1.2}$	3	$\overbrace{3\ 1\ 3}^3$	$\overbrace{5\ 4\ 3}^3$	$\overbrace{2\ 1\ 7}^3$	2	7	0	5		
1	3	$\overbrace{3\ 2\ 3}^3$	5	$\overbrace{5\ 3\ 5}^3$	1 . 5	$\overline{5.7}$	1	$\overbrace{1\ 7\ 1}^3$	$\overbrace{3\ 2\ 1}^3$	$\overbrace{7\ 6\ 5}^3$	7	5	0	2		
5	1	7	6	5	1	7	6	5	1	2	3	4	5	5	0	5

Lak-sana api yang tak akan padam. Politeknik Negeri Malang mencapai tuju-an. Ber
Lak-sa - na a - pi Politek - nik men - ca - pai tu - ju-an. Ber

2	$\overbrace{2\ 2\ 2}^3$	4	$\overbrace{4\ 3\ 4}^3$	5 . 4	4	5	$\overbrace{6\ .\ 6}^3$	$\overbrace{5\ .\ 4}^3$	$\overbrace{3\ .\ 2}^3$	3 . 0	5	1	$\overbrace{1\ 5\ 1}^3$	3	$\overbrace{3\ 1\ 3}^3$
6	$\overbrace{6\ 7\ 2}^3$	1	1	3 . 2	2	4	$\overbrace{4\ .\ 4}^3$	$\overbrace{3\ .\ 2}^3$	$\overbrace{1\ .\ 7}^3$	1 . 0	5	5	$\overbrace{5\ 5\ 5}^3$	1	$\overbrace{1\ 1\ 1}^3$
4	$\overbrace{4\ 3\ 4}^3$	6	$\overbrace{6\ 5\ 6}^3$	1 . 6	6	7	$\overbrace{1\ .\ 1}^3$	$\overbrace{1\ .\ 7}^3$	$\overbrace{6\ .\ 5}^3$	5 . 0	1	3	$\overbrace{3\ 2\ 3}^3$	5	$\overbrace{5\ 3\ 5}^3$
2	$\overbrace{2\ 2\ 2}^3$	6	$\overbrace{6\ 7\ 1}^3$	2 . 2	2	2	$\overbrace{2\ .\ 2}^3$	$\overbrace{5\ .\ 5}^3$	$\overbrace{6\ .\ 7}^3$	1 . 0	5	1	7	6	5

dasarkan semangat etos ker-ja. A- yo, memba-ngun nu - sa bang - sa. Pen - di - di - kan terapan tepat
Pen - di - di - kan te-

5 . 3	$\overline{3.4}$	5	$\overbrace{5\ 4\ 5}^3$	$\overbrace{1\ 7\ 6}^3$	$\overbrace{5\ 4\ 3}^3$	6	4	0	4	6	$\overbrace{6\ 5\ 6}^3$	1	$\overbrace{1\ 7\ 6}^3$	5 . 3	4		
5 . 1	$\overline{1.2}$	3	$\overbrace{3\ 2\ 3}^3$	$\overbrace{5\ 4\ 3}^3$	$\overbrace{2\ 1\ 7}^3$	4	1	0	1	4	$\overbrace{4\ 3\ 4}^3$	6	$\overbrace{6\ 5\ 4}^3$	$\overbrace{3\ 2}^3$	1	2	
1 . 5	$\overline{5.7}$	1	$\overbrace{1\ 7\ 1}^3$	$\overbrace{3\ 2\ 1}^3$	$\overbrace{7\ 6\ 5}^3$	1	6	0	6	1	$\overbrace{1\ 7\ 1}^3$	4	$\overbrace{4\ 2\ 1}^3$	7 . 6	6		
1	7	6	5	1	2	3	3	4	1	0	1	4	$\overbrace{4\ 3\ 1}^3$	2	$\overbrace{2\ 3\ 4}^3$	3 . 6	4

guna. Tenaga tram-pil ah-li man-diri bi-jak - sa - na. Ba - hu membahu menciptakan kar - ya ba-
naga tram - pil ah - li bi - jak - sa-na.

5	$\overline{3.2}$	1 . 0	$\overline{1.1}$	6	6	$\overbrace{6\ 5\ 6}^3$	$\overbrace{1\ 7\ 6}^3$	5 . 0	5 . 5	$\overline{4.4}$	$\overline{4.4}$	$\overline{4.5}$	$\overline{6.1}$		
3	$\overline{4.4}$	$\overline{3.2}$	$\overline{1.7}$	5 . 0	$\overline{1.1}$	4	4	$\overbrace{4\ 3\ 4}^3$	$\overbrace{6\ 5\ 4}^3$	3 . 0	3 . 3	$\overline{2.2}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.3}$	$\overline{4.6}$
1	$\overline{2.2}$	$\overline{1.7}$	$\overline{6.5}$	3 . 0	$\overline{3.3}$	1	1	$\overbrace{1\ 7\ 1}^3$	$\overbrace{4\ 2\ 1}^3$	7 . 0	7 . 7	$\overline{6.6}$	$\overline{6.6}$	$\overline{6.7}$	$\overline{1.3}$
3	$\overline{4.4}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	1 . 0	$\overline{1.1}$	4	3	$\overbrace{2\ 1\ 2}^3$	$\overbrace{4\ 3\ 1}^3$	3 . 0	5 . 5	$\overline{4.3}$	$\overline{2.3}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.1}$

gi kemakmuran bersama. A - yo sambutlah sang fajar merekah . Se- cer-cah ca-ha - ya menanti pe-

7	6	5	$\overline{5.5}$	3 . 1	6	$\overbrace{6\ 5\ 6}^3$	4	$\overline{4.2}$	7	$\overline{6.5}$	$\overbrace{7\ 6\ 5}^3$	$\overbrace{7\ 6\ 5}^3$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.1}$	1 . 0
5	4	2	$\overline{5.5}$	5 . 5	4	$\overbrace{4\ 3\ 4}^3$	6	$\overline{6.6}$	5	$\overline{4.3}$	$\overbrace{4\ 3\ 2}^3$	$\overbrace{4\ 3\ 2}^3$	$\overline{6.5}$	$\overline{6.5}$	5 . 0
2	1	7	$\overline{5.5}$	3 . 3	1	$\overbrace{1\ 7\ 1}^3$	4	$\overline{4.4}$	2	$\overline{2.1}$	$\overbrace{2\ 1\ 7}^3$	$\overbrace{2\ 1\ 7}^3$	$\overline{4.3}$	$\overline{4.3}$	3 . 0
7	2	5	$\overline{5.5}$	1 . 3	4	$\overbrace{4\ 4\ 3}^3$	2	$\overline{2.1}$	5	$\overline{2.1}$	$\overbrace{5\ 5\ 5}^3$	$\overbrace{2\ 2\ 2}^3$	$\overline{5.7}$	$\overline{2.5}$	1 . 0

nuh berkah. Dengan doa dan ha - ra - pan kita se - mu - a, Politeknik Neg'ri Malang jaya slamanya...

01092004

- (4) Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 8

- (1) Polinema memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Senat dan busana wisudawan.

- (3) Busana Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, dasi, gordon, dan atribut lainnya.
- (4) Busana wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga dan topi serta atribut lainnya.
- (5) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas, topi, dan dasi berwarna biru tua dengan kode warna RGB 66, 39, 116 dan di bagian dada sebelah kiri jas, bagian depan topi, dan bagian tengah dasi terdapat lambang Polinema.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 9

- (1) Polinema menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program magister terapan, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polinema menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (5) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (6) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Agustus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kegiatan akademik di Polinema diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester

dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuliah tatap muka, seminar, simposium/lokakarya, diskusi panel, praktik laboratorium/bengkel/studio, kuliah lapangan, praktik kerja nyata, kunjungan industri, kerja praktik dan/atau magang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan kajian dan/atau mata kuliah yang disusun sesuai dengan capaian pembelajaran Program Studi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Polinema melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir Program Studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium/bengkel/studio.
- (6) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,0 (empat koma nol);
 - b. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
 - c. huruf B setara dengan angka 3,0 (tiga koma nol);
 - d. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
 - e. huruf C setara dengan angka 2,0 (dua koma nol);
 - f. huruf D setara dengan angka 1,0 (satu koma nol);
dan
 - g. huruf E setara dengan angka 0,0 (nol koma nol).
- (7) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (8) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Polinema.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan dapat mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Polinema menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Polinema dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Polinema dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Polinema mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang

mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Polinema dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (7) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 17

- (1) Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Polinema melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (5) Penyelenggaraan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan di laboratorium/bengkel/studio/lapangan/industri/jurusan.

- (7) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional.
- (9) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Polinema dan/atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam dan maupun luar negeri.
- (10) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (11) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
- (12) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Polinema menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, dan/atau lintas disiplin ilmu.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (9) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (10) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) Polinema memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;

- b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
 - (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Polinema dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
 - (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
 - (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Sivitas Akademika.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) Polinema menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Universitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Universitas Akademika pada cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Polinema mengupayakan dan menjamin setiap Universitas Akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Universitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi dan hasilnya dapat meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan akademik.
- (7) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Universitas Akademika dapat

menggunakan sarana dan prasarana Polinema secara bertanggung jawab.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Polinema memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Polinema dapat memberikan sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah mencapai standar kompetensi melalui uji kompetensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 22

- (1) Polinema dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan di Polinema dan mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV
VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 23

Visi Polinema: menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global.

Pasal 24

Misi Polinema:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing sesuai kebutuhan industri, lembaga pemerintah, dan masyarakat;
- b. menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan dengan berdasar pada prinsip-prinsip tata pamong yang baik;
- d. menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan; dan
- e. mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri pada bidang-bidang yang relevan.

Pasal 25

Tujuan Polinema:

- a. menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi di tingkat regional yang berketuhanan dan memegang teguh nilai luhur ke-Indonesia-an;
- b. menghasilkan penelitian tingkat nasional, regional, dan internasional, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia usaha dan industri, serta mengarah pada pencapaian publikasi ilmiah, paten, dan hak kekayaan intelektual;
- c. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menghasilkan bentuk kerja sama yang produktif dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri; dan
- e. menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, Polinema menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Organisasi Polinema

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Organ Polinema terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Direktur;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Polinema sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki organ Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Senat

Pasal 28

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu Polinema paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 29

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
- a. wakil Dosen dari setiap jurusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jurusan dengan jumlah Dosen 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) orang diwakili oleh 1 (satu) orang;
 2. jurusan dengan jumlah Dosen 21 (dua puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) orang diwakili oleh 2 (dua) orang;
 3. jurusan dengan jumlah Dosen 41 (empat puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) orang diwakili oleh 3 (tiga) orang;

4. jurusan dengan jumlah Dosen 61 (enam puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh) orang diwakili oleh 4 (empat) orang;
 5. jurusan dengan jumlah Dosen 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang diwakili oleh 5 (lima) orang;
 6. jurusan dengan jumlah Dosen 101 (seratus satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) orang diwakili oleh 6 (enam) orang; dan
 7. jurusan dengan jumlah Dosen 121 (seratus dua puluh satu) sampai dengan 140 (seratus empat puluh) orang diwakili oleh 7 (tujuh) orang.
- b. Direktur;
 - c. pembantu direktur;
 - d. ketua jurusan; dan
 - e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan.
 - (3) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (4) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
 - (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
 - (6) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
 - (7) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai rapat atau sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Direktur

Pasal 31

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polinema untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Polinema;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran Polinema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
 - n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
 - o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 32

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan pembantu direktur;
- b. bagian;

- c. jurusan;
- d. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Polinema diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang.
- (2) Polinema dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 34

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 35

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi keahlian bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah magister;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan struktural, pengelola keuangan, pengelola barang milik negara, atau pengelola kepegawaian;
 - f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Polinema, bangsa, dan negara.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 36

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Polinema.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - c. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polinema; dan
 - d. membantu pengembangan Polinema.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat atau pakar pendidikan;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pengusaha;

- d. 1 (satu) orang dari unsur alumni; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur purna bakti Polinema.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 6

Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan organ Polinema sebagai badan layanan umum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam menjalankan pengelolaan badan layanan umum Polinema.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 38

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (6) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (8) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (9) Pemilihan ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.

- (11) Dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon ketua Senat disebabkan adanya perolehan suara yang sama, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon yang memperoleh suara yang sama.
- (12) Ketua Senat terpilih merupakan calon terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau calon yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau ayat (10) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (14) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Direktur.
- (15) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 39

- (1) Dosen tetap di lingkungan Polinema dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/studio, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat lowongan jabatan.

- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Polinema.

Pasal 40

- (1) Untuk diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/studio, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman sebagai Dosen aktif di Polinema;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - f. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling rendah sebagai kepala laboratorium/studio di lingkungan Polinema bagi pembantu direktur;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/studio, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - j. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- m. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Polinema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. bersedia mengutamakan kepentingan Polinema di atas kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; dan
- q. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 41

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polinema dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;

- h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau;
 - b. perubahan bentuk Polinema.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian atau pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
- m. berpendidikan paling rendah sarjana; dan
- n. memiliki pangkat paling rendah penata muda golongan ruang IIIa.

Pasal 42

- (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Pembantu direktur diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan pembantu direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

Pengangkatan pembantu direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Pasal 45

- (1) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pembantu direktur yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan pembantu direktur dengan anggota yang berasal dari anggota Senat dari wakil Dosen;
 - b. Dosen yang memenuhi persyaratan mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan pembantu direktur dengan ketentuan setiap Dosen hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) jabatan pembantu direktur;
 - c. panitia pemilihan pembantu direktur melakukan seleksi administrasi bakal calon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); dan
 - d. panitia pemilihan pembantu direktur menyampaikan paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon pembantu direktur kepada Direktur.

Pasal 46

Penyaringan calon pembantu direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan oleh Direktur untuk memilih dan menetapkan 3 (tiga) calon pembantu direktur.

Pasal 47

- (1) Tahap pemilihan calon pembantu direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Direktur.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat yang dinyatakan dengan daftar hadir anggota Senat yang telah ditandatangani.

- (3) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda kembali selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal setelah penundaan kembali selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilanjutkan dengan ketentuan dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (6) Dalam hal belum dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota Senat ditambah 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Setiap calon pembantu direktur mempresentasikan program kerja paling lama 15 (lima belas) menit.
- (8) Pemilihan calon pembantu direktur dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Direktur memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (9) Calon pembantu direktur terpilih merupakan calon pembantu direktur yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon pembantu direktur yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk calon pembantu direktur yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (11) Hasil pemilihan calon pembantu direktur dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia, ketua Senat, dan 3 (tiga) orang saksi dari anggota Senat.

Pasal 48

Direktur menetapkan pengangkatan pembantu direktur terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (9) dan melantik pembantu direktur terpilih.

Pasal 49

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

Pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. pemilihan calon; dan
- c. penetapan dan pelantikan.

Pasal 51

- (1) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon dilakukan dengan cara:
 - a. ketua jurusan membentuk panitia pemilihan ketua dan sekretaris jurusan dengan anggota yang berasal dari anggota Senat wakil Dosen pada jurusan yang bersangkutan;
 - b. Dosen yang memenuhi persyaratan mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan ketua dan sekretaris jurusan;
 - c. panitia pemilihan ketua dan sekretaris jurusan melakukan seleksi administrasi bakal calon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);

- d. panitia pemilihan ketua dan sekretaris jurusan menjaring paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon ketua jurusan; dan
- e. dalam hal belum diperoleh paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, panitia pemilihan menginventarisasi Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi ketua dan sekretaris jurusan untuk ditetapkan menjadi bakal calon ketua dan sekretaris jurusan dan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon ketua dan sekretaris jurusan.

Pasal 52

- (1) Tahap pemilihan calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan dalam rapat jurusan bersama Direktur yang dipimpin oleh panitia pemilihan ketua dan sekretaris jurusan.
- (2) Rapat jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Dosen ditambah 1 (satu) pada jurusan yang bersangkutan yang dinyatakan dengan daftar hadir yang telah ditandatangani.
- (3) Dalam hal rapat jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Dosen ditambah 1 (satu) pada jurusan yang bersangkutan, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Dosen ditambah 1 (satu) pada jurusan yang bersangkutan, rapat ditunda kembali selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal telah dilakukan penundaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat belum dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah

Dosen ditambah 1 (satu) pada jurusan yang bersangkutan, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

- (6) Pemilihan calon ketua jurusan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Direktur memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 2. Dosen pada jurusan yang bersangkutan memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Calon ketua jurusan terpilih merupakan calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (9) Hasil pemilihan calon ketua jurusan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia, ketua jurusan, dan 3 (tiga) orang saksi dari Dosen pada jurusan yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Tahap pemilihan calon sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan dalam rapat jurusan bersama Direktur yang dipimpin oleh panitia pemilihan ketua dan sekretaris jurusan.
- (2) Rapat jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan pemilihan calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Tahap pemilihan calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan calon sekretaris jurusan.

Pasal 54

Direktur menetapkan dan melantik pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53.

Pasal 55

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

Pengangkatan, pemindahan, pembinaan, dan pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan administrator/kepala bagian dan jabatan pengawas/kepala subbagian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 59

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 60

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun.
- (3) Pemilihan ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Ketua Dewan Penyantun terpilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris Dewan Penyantun.
- (5) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 61

- (1) Direktur, pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/studio, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/studio, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/studio, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian pembantu direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan pembantu direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan pembantu direktur sebelumnya.
- (2) Pembantu direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.

- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/studio definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya.
- (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal,
dan Dewan Penyantun

Pasal 69

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat serta ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 70

Pemberhentian ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Penyantun, dan sekretaris Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Direktur menetapkan sekretaris Senat yang baru atas usul ketua Senat untuk

meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.

- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan ketua Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Ketua Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) Direktur menetapkan sekretaris Dewan Penyantun yang baru atas usul ketua Dewan Penyantun untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya.

- (2) Sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun

Pasal 76

- (1) Anggota Senat, anggota Satuan Pengawas Internal, dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Senat serta anggota Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Anggota Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan pemilihan Anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Direktur mengangkat dan menetapkan Anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Anggota Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Penyantun yang sebelumnya.
- (2) Anggota Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 80

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal di Polinema merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;

- d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Polinema terdiri atas bidang:
- a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Polinema serta mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 81

- (1) Dosen terdiri atas:
- a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada Polinema.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada Polinema.
- (4) Syarat untuk diangkat menjadi Dosen sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk memenuhi kekurangan Dosen dan/atau kebutuhan Dosen dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polinema terdiri atas Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat untuk menjadi Tenaga Kependidikan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai Tenaga Kependidikan; dan
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 85

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji

- ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Polinema yang berkaitan dengan proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memanfaatkan sumber daya Polinema melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - g. pindah ke perguruan tinggi lain jika memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki; dan
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Polinema.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Polinema;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polinema;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Polinema; dan
 - f. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, budaya, dan nasionalisme berdasarkan agama, moral, dan etika.

- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 86

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi nonstruktural yang terdapat di tingkat politeknik, jurusan, dan Program Studi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggung jawab Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 87

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian, dan kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis serta berwawasan lingkungan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi:
 - a. pendidikan dan penalaran;
 - b. minat dan bakat Mahasiswa;
 - c. kesejahteraan Mahasiswa; dan

- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus dan di luar kampus harus mendapatkan izin dari Direktur.
 - (5) Kegiatan kemahasiswaan antarnegara harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 88

- (1) Alumni Polinema merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Polinema.
- (2) Alumni Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang disebut Ikatan Alumni Politeknik Negeri Malang (IKA Polinema).
- (3) IKA Polinema merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan almamater dalam upaya pencapaian tujuan Polinema.
- (4) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja IKA Polinema diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA Polinema.

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 89

- (1) Sarana dan prasarana Polinema merupakan semua fasilitas utama dan penunjang yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Direktur.

- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
- (4) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 90

- (1) Sistem perencanaan dan penganggaran Polinema disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Polinema diusulkan oleh Direktur kepada Menteri.
- (3) Sistem perencanaan dan penganggaran Polinema diatur dengan Peraturan Direktur.
- (4) Pengelolaan perencanaan dan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (5) Polinema menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Polinema disampaikan kepada Menteri setelah diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 91

- (1) Polinema dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain dan/atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembar;
 - c. gelar ganda dan/atau gelar bersama;
 - d. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit;
 - e. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - f. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;

- c. jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direktur.
 - (6) Kerja sama yang dilakukan di lingkungan Polinema harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 92

Sistem Penjaminan mutu terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 93

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Polinema.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal di Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 94

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik serta unsur pelaksana administrasi di lingkungan Polinema.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direktur.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan mutu Program Studi dan/atau institusi yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (6) Akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dan akreditasi institusi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Direktur dan ketua jurusan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (8) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN
KEPUTUSAN

Pasal 95

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Polinema terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Direktur;

- c. Peraturan Senat; dan
 - d. Keputusan Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 96

- (1) Sumber pendanaan Polinema berasal dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
- a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk Polinema;
 - c. sumbangan dan/atau hibah;
 - d. hasil kontrak kerja; dan
 - e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 97

- (1) Kekayaan Polinema meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan barang milik negara yang dikelola oleh Polinema.
- (2) Kekayaan Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Polinema.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polinema merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Polinema dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Polinema.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Polinema.
- (3) Wakil dari organ Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 6 (enam) orang wakil organ Senat;
 - b. 5 (lima) orang wakil organ Direktur;
 - c. 2 (dua) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. 2 (dua) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. organ Polinema yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ Polinema sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 285

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001